



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : Anak
Tempat lahir : Tanah Laut;
Umur/Tanggal lahir : Tahun 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak ditangkap oleh anggota Polres Tanah Laut pada tanggal 16 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:Sp.Kap/08/VI/2023/Reskrim tanggal 16 Juni 2023 dan kemudian ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) di Rumah Tahanan Polres Tanah Laut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023;
5. Hakim terhitung sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;

Dalam persidangan, Anak didampingi oleh:

- Ibu kandung Anak;
- H. Abdul Kadir Mukti, S.H., Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Komplek Pembangunan I Jalan Safari RT 40 No. 3, Kota Banjarmasin,

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 26/Leg/SK/2023 PN Pli tanggal 5 Juli 2023; dan

- Muhammad Hidayatullah, NIP 198209212007031002, selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli tertanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli tertanggal 4 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tertanggal 27 Juni 2023 atas nama Anak yang disusun Muhammad Hidayatullah, NIP 198209212007031002, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Membebaskan **Anak** dari dakwaan Primair penuntut umum;
3. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman**, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kelas I Martapura dan Pidana Pelatihan Kerja di LPKA Kelas I Martapura selama 3 (tiga) bulan**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama anak menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wita telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga barang bukti yang tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,06 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5 S warna merah muda dengan nomor simcard terpasang 083179883977.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya biaya perkara dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tertanggal 27 Juni 2023 atas nama Anak yang disusun Muhammad Hidayatullah, NIP 198209212007031002, Jabatan: Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang pada pokoknya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi anak dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Banjarmasin pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, bilamana Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut di atas, agar Anak dikenakan sanksi berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura Kelas I A Martapura;

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum, yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah memberikan kesempatan kepada Ibu kandung Anak untuk menyampaikan hal yang bermanfaat bagi Anak di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa orang tua Anak juga menyesali perbuatan Anak dan berjanji untuk dapat membimbing dan mengawasi Anak agar ke depannya tidak lagi melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum maupun norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Anak dan Advokat/Penasihat Hukum Anak serta hal-hal yang disampaikan oleh orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 10 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan terhadap jawaban Penuntut Umum tersebut, Anak dan Advokat/Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun), maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak jo. Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan diversi dan oleh karenanya sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menyatakan telah mengerti isi Dakwaan, dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi CECEP ADI PUTRA Bin WAHONO, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan, Anak sedang berada di pinggir jalan tersebut tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5S warna merah muda dengan SIM card 083179883977;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi beserta anggota kepolisian Polsek Jorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, menanggapi hal itu selanjutnya Saksi beserta anggota kepolisian Polsek Jorong langsung menuju ke sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi beserta anggota kepolisian melihat Anak dalam keadaan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal, melihat hal itu selanjutnya Saksi beserta tim langsung bergegas untuk mengamankan Anak, yang mana pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Anak namun Anak sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ke tanah yang pada saat itu juga dilihat oleh Saksi beserta anggotayang lainnya, dan pada akhirnya berhasil mengamankan Anak beserta barang bukti 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di samping dari Anak. Selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awal mula Anak membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00. WITA, di sebuah kos milik ibu kandung Anak yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Anak dikunjungi Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, kemudian setelah Sdr. MAHMUD AGUSTIAN masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengajak Anak berbincang santai, dan selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WITA pada hari yang sama Sdr. MAHMUD AGUSTIAN ada mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya beserta merakit seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang dirangkai sedotan plastic warna putih dan hitam serta dirangkai dengan pipiet kaca yang dibawanya, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak;;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA anak ada mendengar pembicaraa lewat telpon milik Sdr. MAHMUD AGUSTIAN bahwa ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan untuk

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pemesan sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat itu Anak dimintai tolong oleh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pelanggannya dengan imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend*. Selanjutnya Anak menyetujui penawaran dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN menuju tempat yang dituju, akan tetapi sesampainya di sekitaran tempat tersebut kemudian tiba tiba Anak langsung ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong;

- Bahwa Anak mengenal Sdr. MAHMUD AGUSTIAN sejak tahun 2017 dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa Anak baru pertama kali disuruh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengenal calon pembeli Sdr. MAHMUD AGUSTIAN juga tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan anak serahkan kepada pembeli yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak belum sempat mendapatkan keuntungan berupa dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, juga belum sempat mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi TEGUH SASTRA Bin MACHRUN, di bawah sumpah pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan, Anak sedang berada di pinggir jalan tersebut tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5S warna merah muda dengan SIM card 083179883977;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi beserta anggota kepolisian Polsek Jorong

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu, menanggapi hal itu selanjutnya Saksi beserta anggota kepolisian Polsek Jorong langsung menuju ke sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi beserta anggota kepolisian melihat Anak dalam keadaan akan melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal, melihat hal itu selanjutnya Saksi beserta tim langsung bergegas untuk mengamankan Anak, yang mana pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Anak namun Anak sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ke tanah yang pada saat itu juga dilihat oleh Saksi beserta anggotayang lainnya, dan pada akhirnya berhasil mengamankan Anak beserta barang bukti 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di samping dari Anak. Selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awal mula Anak membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00. WITA, di sebuah kos milik ibu kandung Anak yang terletak Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Anak dikunjungi Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, kemudian setelah Sdr. MAHMUD AGUSTIAN masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengajak Anak berbincang santai, dan selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WITA pada hari yang sama Sdr. MAHMUD AGUSTIAN ada mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya beserta merakit seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang dirangkai sedotan plastic warna putih dan hitam serta dirangkai dengan pipiet kaca yang dibawanya, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak;;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA anak ada mendengar pembicaraa lewat telpon milik Sdr. MAHMUD AGUSTIAN bahwa ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pemesan sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat itu Anak dimintai tolong oleh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan 1 (satu)

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu kepada pelanggannya dengan imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend*. Selanjutnya Anak menyetujui penawaran dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN menuju tempat yang dituju, akan tetapi sesampainya di sekitaran tempat tersebut kemudian tiba tiba Anak langsung ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong;

- Bahwa Anak mengenal Sdr. MAHMUD AGUSTIAN sejak tahun 2017 dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa Anak baru pertama kali disuruh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengenal calon pembeli Sdr. MAHMUD AGUSTIAN juga tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan anak serahkan kepada pembeli yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak belum sempat mendapatkan keuntungan berupa dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, juga belum sempat mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Anak tidak membantah dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0550.LP yang selesai diuji tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahdariaty, A.Md. NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli muda dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Haji Boejasin Pelaihari dengan Nomor : 2306180031 (Kelas 1) tanggal 18 Juni 2023 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama Anak dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak dengan didampingi oleh ibu kandung Anak, Advokat/Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, pada persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak lahir pada tanggal 8 September 2006 dari orang tua ayah dan ibu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa awal mula Anak membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00. WITA, di sebuah kos milik ibu kandung Anak yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Anak dikunjungi Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, kemudian setelah Sdr. MAHMUD AGUSTIAN masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengajak Anak berbincang santai, dan selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WITA pada hari yang sama Sdr. MAHMUD AGUSTIAN ada mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya beserta merakit seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang dirangkai sedotan plastic warna putih dan hitam serta dirangkai dengan pipiet kaca yang dibawanya, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA anak ada mendengar pembicaraan lewat telpon milik Sdr. MAHMUD AGUSTIAN bahwa ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pemesan sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat itu Anak dimintai tolong oleh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pelanggannya dengan imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend*. Selanjutnya Anak menyetujui penawaran dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN menuju tempat yang dituju, akan tetapi sesampainya di sekitaran tempat tersebut kemudian tiba tiba Anak langsung ditangkap oleh Saksi beserta para anggota Polsek Jorong;
- Bahwa Anak mengenal Sdr. MAHMUD AGUSTIAN sejak tahun 2017 dikarenakan teman satu kampung;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak baru pertama kali disuruh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengenal calon pembeli Sdr. MAHMUD AGUSTIAN juga tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan anak serahkan kepada pembeli yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak belum sempat mendapatkan keuntungan berupa dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, juga belum sempat mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi maupun Ahli yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Juli 2022 Ibu kandung Anak pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak menyadari bahwa kesalahan yang dilakukan Anak bukan sepenuhnya menjadi kesalahan Anak, namun juga kesalahan orang tua yang masih kurang memberikan perhatian dan kasih sayang serta kurang mengawasi kegiatan anaknya di luar lingkungan keluarga;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup untuk mengawasi dan membantu Anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik;
- Bahwa orang tua Anak berharap agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wita telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga barang bukti yang tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,06 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara dipersidangan;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5 S warna merah muda dengan nomor simcard terpasang 083179883977;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, Anak lahir pada tanggal 8 September 2006 dari orang tua ayah dan ibu;
- Bahwa Anak ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat penangkapan, Anak sedang berada di pinggir jalan tersebut tersebut dan saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5S warna merah muda dengan SIM card 083179883977;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menanggapi hal itu selanjutnya Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong langsung menuju ke sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi beserta anggota kepolisian melihat Anak dalam keadaan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal, melihat hal itu selanjutnya Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong langsung bergegas untuk mengamankan Anak, yang mana pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Anak namun Anak sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ke tanah yang pada saat itu juga dilihat oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota lainnya, dan pada akhirnya berhasil mengamankan Anak beserta barang bukti 1 (satu) paket barang yang diduga narkotika jenis sabu yang berada di samping dari Anak. Selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa awal mula Anak membawa barang yang diduga narkotika jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00. WITA, di sebuah kos milik ibu kandung Anak yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Anak dikunjungi Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, kemudian setelah Sdr. MAHMUD AGUSTIAN masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengajak Anak berbincang santai, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WITA pada hari yang sama Sdr. MAHMUD AGUSTIAN ada mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya beserta merakit seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang dirangkai sedotan plastic warna putih dan hitam serta dirangkai dengan pipiet kaca yang dibawanya, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA anak ada mendengar pembicaraa lewat telpon milik Sdr. MAHMUD AGUSTIAN bahwa ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pemesan sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat itu Anak dimintai tolong oleh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pelanggannya dengan imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend*. Selanjutnya Anak menyetujui penawaran dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN menuju tempat yang dituju, akan tetapi sesampainya di sekitaran tempat tersebut kemudian tiba tiba Anak langsung ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong;
- Bahwa Anak mengenal Sdr. MAHMUD AGUSTIAN sejak tahun 2017 dikarenakan teman satu kampung;
- Bahwa Anak baru pertama kali disuruh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak tidak mengenal calon pembeli Sdr. MAHMUD AGUSTIAN juga tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan anak serahkan kepada pembeli yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Anak belum sempat mendapatkan keuntungan berupa dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, juga belum sempat mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;
- Bahwa Anak tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, menjual atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0550.LP yang selesai diujui tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahdariati, A.Md. NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli muda dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari RSUD Hadji Boejasin Pelaihari dengan Nomor : 2306180031 (Kelas 1) tanggal 18 Juni 2023 yang dilakukan oleh dr. WINDU NAFIKA, dr. Sp. PK selaku Dokter Penanggung jawab terhadap Permintaan Pemeriksaan Urine Atas nama Anak dengan hasil pengujian **Metamphetamine (+)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primer : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsider : Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka sebagai konsekuensi pembuktiannya Pengadilan akan membuktikan dakwaan primer lebih dahulu dan apabila tidak terbukti maka Pengadilan akan membuktikan dakwaan subsider, sebaliknya apabila dakwaan primer terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur ketentuan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam pasal ini ialah siapa saja sebagai subyek hukum, yang dalam perkara ini ialah Anak yang oleh Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pada pokoknya Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan secara teliti dan seksama, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa identitas Anak adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan maupun dalam berita acara penyidikan penyidik, sehingga dalam perkara ini tidak ada orang lain selain dirinya diajukan ke muka persidangan sebagai Anak;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum tersebut atau dengan kata lain Anak dianggap cakap untuk menjalani perkara berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan atas perbuatan Anak sehingga Anak dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur Ad.1 "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur "Dengan tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeeledelicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penyaluran Narkotika Golongan I telah diatur secara khusus pada Pasal 10 ayat Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi, yaitu bahwa penyaluran Narkotika Golongan I hanya dapat dilakukan oleh perusahaan Pedagang Besar Farmasi (PBF) milik negara yang sudah memiliki Izin Khusus Impor Narkotika kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk kebutuhan laboratorium dan hanya dapat dilakukan berdasarkan surat pesanan dari Apoteker penanggung jawab dan/atau Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud unsur Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak digunakan dalam terapi, sehingga bagi siapapun yang menggunakan narkotika di luar kepentingan tersebut, atau tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka penguasaan atas narkotika pada dirinya dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia, maka bagi setiap orang yang melakukan kegiatan-kegiatan tersebut di atas tanpa izin khusus dari pihak yang berwenang dapat disebut dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Konsideran huruf d Undang-Undang tersebut mengatur bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Anak tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditemukan narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya, yang kemudian berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0550.LP yang selesai diuji tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahdariati, A.Md. NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli muda dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Anak tidak mempunyai izin khusus dari pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun mengonsumsi Narkotika Golongan I dan kepemilikan narkotika tersebut tidak berkaitan dengan pekerjaannya di salon potong rambut dan bukan merupakan karyawan atau bagian dari perusahaan Pedagang Besar Farmasi milik negara maupun Lembaga Ilmu Pengetahuan sehingga kepemilikan tersebut tidak mengarah kepada tujuan dan peruntukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengingat bahwa Narkotika Golongan I bukan tidak diperbolehkan untuk terapi dalam pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan profesi Anak dan tanpa izin khusus atas kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran barang tersebut dari pejabat berwenang, maka dapat disimpulkan perbuatan Anak terhadap Narkotika Golongan I tidak dilakukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan atau penelitian, dengan demikian penguasaan atas Narkotika Golongan I pada diri Anak dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan, penyimpanan, dan penyaluran Narkotika Golongan I tersebut Anak tidak sedang melakukan ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan, sehingga tidak ada alasan pembenar yang

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dalam Ad.2. *"Dengan tanpa hak atau melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan" bersifat alternatif yang artinya cukup salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa "menawarkan untuk dijual" mempunyai makna menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa "menjual" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa "membeli" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang;

Menimbang, bahwa "menerima" mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, dan akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa "menjadi perantara dalam jual beli" mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa "menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "menyerahkan" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- a. Reagensia diagnostik adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;
- b. Reagensia laboratorium adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu di antaranya adalah Metamfetamina yang terkandung dalam barang bukti 6 (enam) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip transparan dengan berat kotor 1,60 (satu koma enam kosong) gram dan berat bersih 0,30 (nol koma tiga puluh) gram;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Anak ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah ditemukan narkotika jenis sabu dan barang bukti lainnya yang diuraikan dalam rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, menanggapi hal itu selanjutnya Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong langsung menuju ke sekitar lokasi untuk melakukan penyelidikan dan pada saat itu saksi beserta anggota kepolisian melihat Anak dalam keadaan akan melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan seseorang laki-laki yang tidak dikenal, melihat hal itu selanjutnya Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jorong langsung bergegas untuk mengamankan Anak, yang mana pada saat kami akan melakukan penangkapan terhadap Anak namun Anak sempat membuang barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan ke tanah yang pada saat itu juga dilihat oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota lainnya, dan pada akhirnya berhasil mengamankan Anak beserta barang bukti 1 (satu) paket barang yang diduga narkoba jenis sabu yang berada di samping dari Anak. Selanjutnya Anak dibawa ke Polsek Jorong untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa awal mula Anak membawa barang yang diduga narkoba jenis sabu adalah pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 21.00. WITA, di sebuah kos milik ibu kandung Anak yang terletak di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan, Anak dikunjungi Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, kemudian setelah Sdr. MAHMUD AGUSTIAN masuk ke dalam rumah, selanjutnya mengajak Anak berbincang santai, dan selanjutnya pada sekitar pukul 23.30 WITA pada hari yang sama Sdr. MAHMUD AGUSTIAN ada mengeluarkan narkoba jenis sabu dari kantong celananya beserta merakit seperangkat alat hisap sabu yang terbuat dari botol plastik air mineral merk Prof yang dirangkai sedotan plastic warna putih dan hitam serta dirangkai dengan pipiet kaca yang dibawanya, kemudian mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Anak;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 00.30 WITA anak ada mendengar pembicaraan lewat telpon milik Sdr. MAHMUD AGUSTIAN bahwa ada pelanggan yang akan membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pemesan sabu tersebut di pinggir jalan. Selanjutnya pada saat itu Anak dimintai tolong oleh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada pelanggannya dengan imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend*. Selanjutnya Anak menyetujui penawaran dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN menuju tempat yang dituju, akan tetapi sesampainya di sekitaran tempat tersebut kemudian tiba tiba Anak langsung ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong;

Menimbang, bahwa Anak mengenal Sdr. MAHMUD AGUSTIAN sejak tahun 2017 dikarenakan teman satu kampung;

Menimbang, bahwa Anak baru pertama kali disuruh Sdr. MAHMUD AGUSTIAN untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak mengenal calon pembeli Sdr. MAHMUD AGUSTIAN juga tidak mengetahui harga 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang akan anak serahkan kepada pembeli yang memesan paket narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak belum sempat mendapatkan keuntungan berupa dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, juga belum sempat mengantarkan barang yang diduga narkoba jenis sabu kepada calon pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI nomor: PP.01.01.22A.22A1.06.23.0550.LP yang selesai diuji tanggal 20 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Mahdariati, A.Md. NIP 19710119 199103 2 001 selaku PFM Ahli muda dengan hasil pengujian Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna, dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Anak mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan iming-iming imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend* atas permintaan Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, tidaklah memenuhi seluruh komponen sebagaimana dimaksud dalam unsur ini, dengan demikian Pengadilan berpandangan unsur Ad.3. "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I" tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum, sehingga Anak haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Setiap orang”, Pengadilan merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Dengan tanpa hak atau melawan hukum”, Pengadilan merujuk dan mengambil alih segala pertimbangan yang sudah terpenuhi dalam dakwaan primer di atas, sehingga unsur ini telah terpenuhi pula secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan” bersifat alternatif artinya cukup salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur tersebut dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa “memiliki” berarti mempunyai, yang disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” mempunyai makna menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa “menguasai” mempunyai makna memegang kekuasaan atas sesuatu barang, tanpa harus dan tidak perlu sebagai pemilik, dan penguasa atas barang telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik, tidak penting ada dasar penguasaan barang apakah diperoleh dari membeli atau bahkan dilakukan dengan cara mencuri;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa mengutip kembali secara mutatis mutandis fakta hukum pada bahasan pertimbangan hukum pada unsur Ad.3. dakwaan primer, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya yang dipergunakan kembali oleh Pengadilan untuk mempertimbangkan unsur ini ternyata maksud dan tujuan Anak mengantarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan iming-iming imbalan pengisian saldo pada game *mobile legend* atas permintaan Sdr. MAHMUD AGUSTIAN, namun belum sempat Anak bertemu dengan calon pembeli dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN dan menyelesaikan transaksi, Anak ditangkap oleh Saksi CECEP dan Saksi TEGUH beserta para anggota Polsek Jorong di pinggir jalan di Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa memperhatikan serangkaian perbuatan Anak tersebut di atas, Pengadilan berpandangan dapat dikategorikan sebagai "menguasai" narkotika jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam salah satu penggalan dalam unsur ini, dengan pertimbangan bahwa meskipun Anak tidaklah selesai melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dengan calon pembeli dari Sdr. MAHMUD AGUSTIAN akan tetapi narkotika jenis sabu tersebut pada saat dilakukan penangkapan terbukti berada dalam penguasaan Anak. Dengan demikian, oleh karena unsur Ad.3. bersifat alternatif, maka dengan terpenuhinya salah satu elemen di dalamnya maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula secara utuh, dengan demikian unsur Ad.3. "*Memiliki Narkotika Golongan I*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum, yaitu tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka Pengadilan tidak akan menguraikan dan membuktikan dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum masing-masing telah mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan Anak mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum secara materiil bukanlah mengenai kaidah maupun fakta hukum tentang suatu peristiwa pidana, karenanya permohonan demikian tidak dapat membantah dan mematahkan apa yang telah Pengadilan buktikan dan pertimbangkan dalam tiap-tiap rumusan unsur delik dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan demikian Pengadilan sependapat dengan Penuntut Umum mengenai telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider, akan tetapi mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak, akan ditentukan setelah mempertimbangkan aspek-aspek pemidanaan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dengan demikian Anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum dan Permohonan Anak tersebut di atas maka sampailah kini kepada jenis pidana atau berapa lama pidana (*sentencing*) yang kiranya sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Anak ataukah dipandang terlalu berat bagi Anak;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk merendahkan harkat martabatnya ataupun untuk sebagai bentuk upaya balas dendam, namun sebaliknya pidana yang dijatuhkan



bertujuan untuk menyadarkan masing-masing terdakwa akan kesalahannya dan sebagai pembinaan terhadap dirinya serta sebagai tindakan preventif (pencegahan) bagi masyarakat secara keseluruhan serta bertujuan untuk memulihkan 'kerusakan' yang terjadi akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Pada dasarnya pemidanaan merupakan wujud dari penegakan kepastian hukum yang diiringi oleh rasa keadilan yang timbul di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai yang besaran pidana yang dijatuhkan akan ditentukan setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, terhadap Anak haruslah dijatuhi pidana, yang mana ancaman pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar Rupiah);

Menimbang, namun demikian berdasarkan Pasal 79 ayat (3) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, yang mana dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan Pasal 19 *Beijing Rule* yang menentukan bahwa: "*Memasukkan anak kedalam lembaga kemasyarakatan haruslah merupakan upaya terakhir dan apabila terpaksa memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya*", maka Hakim berpendapat bahwa in casu penjatuhan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak adalah 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana denda, melainkan harus diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa pada dasarnya sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka pemidanaan terhadap Anak haruslah dilakukan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya terakhir dan yang terpenting adalah kepentingan terbaik bagi Anak, selain itu sesuai dengan Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim juga wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara, oleh karenanya untuk lebih mengetahui kepentingan terbaik bagi Anak dan menjalankan kewajiban berdasarkan ketentuan tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diterangkan oleh Imam Rokani selaku ibu kandung Anak pada persidangan tanggal 10 Juli 2023 dan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tertanggal 27 Juni 2023 atas nama Anak yang disusun Muhammad Hidayatullah;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Anak, ibu kandung Anak berharap agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak, sedangkan Rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, adalah sebagai berikut:

“yang pada pokoknya dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam upaya memberikan perlindungan dan memperhatikan akan kepentingan masa depan anak serta kepastian hukum bagi anak dan berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Banjarmasin pada hari Jum’at tanggal 23 Juni 2023, bilamana Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan tersebut di atas, agar Anak dikenakan sanksi berupa Pidana Penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Martapura Kelas I A Martapura”

Menimbang, bahwa terhadap harapan dan permohonan ibu kandung Anak agar Hakim dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya terhadap Anak dan Rekomendasi dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bagian pertimbangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan bahwa tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga juga perlu perhatian dan penanganan ekstra dalam upaya menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika, dengan demikian selain sebagai upaya korektif, pemidanaan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika juga perlu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



menimbulkan efek jera, namun demikian pemidanaan terhadap Anak yang menjadi pelaku tindak pidana Narkotika juga perlu memperhatikan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menentukan bahwa pidana pokok bagi Anak terdiri atas:

- a. pidana peringatan;
- b. pidana dengan syarat:
 - 1) pembinaan di luar lembaga;
 - 2) pelayanan masyarakat; atau
 - 3) pengawasan;
- c. pelatihan kerja;
- d. pembinaan dalam lembaga; dan
- e. penjara;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan sifat tindak pidana Narkotika yang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, Hakim berpendapat bahwa *in casu* tindak pidana yang dilakukan oleh Anak termasuk tindak pidana berat sehingga dengan demikian dapat dijatuhkan pidana pembatasan kebebasan berupa pidana penjara dan oleh karenanya Anak akan ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) yang mana LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) terdekat dengan domisili Anak adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura yang beralamat di Jalan Pintu Air, Tanjung Darat, Kecamatan Martapura, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 *Beijing Rule* yang menentukan bahwa: "*Memasukkan anak kedalam lembaga kemasyarakatan haruslah merupakan upaya terakhir dan apabila terpaksa memasukkan anak ke dalam lembaga pemasyarakatan haruslah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya*", dengan demikian Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana penjara dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan untuk itu terhadap Anak akan dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan Hakim tetapkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selain itu sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Pidana Anak, maka oleh karena Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana denda, maka terhadap Anak juga akan dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya akan Hakim tetapkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai dengan Pasal 85 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan bahwa LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka demi kemanfaatan dan kepentingan terbaik bagi Anak, Anak akan menjalani pidana pelatihan kerja tersebut di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura yang beralamat di Jalan Pintu Air, Tanjung Darat, Kecamatan Martapura, Kota Banjar Baru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan telah dijalani oleh Anak dan Pengadilan tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anaka dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, secara khusus berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101 ayat (1) dan Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang pada pokoknya ditentukan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika yang dijadikan sebagai barang bukti haruslah dirampas untuk Negara, kemudian secara umum mengenai barang bukti dalam perkara pidana berpedoman kepada Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 46 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana, barang bukti juga dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan, atau dikembalikan kepada Penuntut Umum apabila masih diperlukan lagi dalam pembuktian atau sebagai barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wita telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga barang bukti yang tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,06 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5 S warna merah muda dengan nomor simcard terpasang 083179883977 terbukti merupakan Narkoba Golongan I dan juga alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan sebagaimana akan Hakim tetapkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung kebijakan pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba;
- Anak juga pernah mengonsumsi Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak masih muda dan diharapkan ke depannya dapat menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara melalui orang tuanya;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I*" sebagaimana disebut dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Martapura;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Anak tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan dengan berat kotor 0,30 gram dan berat bersih 0,07 gram, dimana narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 16 Juni 2023 sekitar pukul 05.00 wita telah dilakukan penyisihan sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin, sehingga barang bukti yang tersisa sebanyak 1 (satu) paket dengan berat bersih 0,06 gram yang digunakan untuk pembuktian perkara di persidangan; dan
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A5 S warna merah muda dengan nomor simcard terpasang 083179883977;

Dimusnahkan;

8. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Juli 2023, oleh Rinaldy Adipratama, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pelaihari, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Devi Riana, S.H., M.H.,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari, serta dihadiri oleh Muhamad Yofhan Wibianto, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Laut dan Anak yang dihadapkan ke persidangan dengan didampingi oleh ibu kandung Anak, H. Abdul Kadir Mukti, S.H., selaku Advokat/Penasihat Hukum Anak, Muhammad Hidayatullah selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Klas I Banjarmasin;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Devi Riana, S.H., M.H.

Rinaldy Adipratama, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)